



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 35 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBATASAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang pasal 3 (ayat 1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223)';
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

12. Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Lembaga Keagamaan adalah majelis yang membina dan mengembangkan kehidupan beragama.
8. Lembaga Swasta adalah institusi atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau organisasi/komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup dimasyarakat.
9. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk atau alat yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar Plastik sintetis, lateks atau polyethylene, thermoplastik, polymerik dan peruntukan untuk bahan sekali pakai.

10. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar Plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastik, sintetis polimerik, atau bahan sejenis lainnya dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah atau media untuk mengangkat atau mengangkut barang
11. Styrofoam adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik p, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
12. Sedotan Plastik adalah Sedotan Plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
13. Timbulan Sampah adalah volume Sampah atau berat Sampah yang dihasilkan dari jenis sumber Sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
14. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai adalah cara untuk meminimalisasi volume atau berat, distribusi dan penggunaan Plastik Sekali Pakai.
15. Produsen plastik sekali pakai yang selanjutnya disebut Produsen adalah orang atau badan usaha yang menghasilkan barang plastik sekali pakai di Daerah.
16. Distributor plastik sekali pakai yang selanjutnya disebut distributor adalah orang atau badan usaha yang mendistribusikan plastik sekali pakai di Daerah.
17. Pemasok plastik sekali pakai yang selanjutnya disebut Pemasok adalah orang atau badan usaha yang memasok plastik sekali pakai di Daerah.
18. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
19. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
20. Penyedia plastik sekali pakai adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dan/atau perdagangan yang menyediakan plastik sekali pakai.
21. Produk Pengganti plastik sekali pakai adalah produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan/atau tidak sekali pakai.

22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai bermaksud untuk mengurangi timbulan sampah dan peredaran sampah plastik sekali pakai dari sumber penghasil sampah.

Pasal 3

Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai bertujuan untuk:

- a. Menjaga kelestarian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- b. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan plastik sekali pakai;
- c. Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan plastik sekali pakai;
- d. Mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan plastik sekali pakai;
- e. Mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
- f. Menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan plastik sekali pakai, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; dan
- g. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan pembatasan plastik sekali pakai;
- b. larangan dan penggunaan produk pengganti plastik sekali pakai;
- c. rencana aksi daerah pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. kerjasama;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. pendanaan; dan

i. sanksi administratif.

BAB II JENIS DAN PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 5

- (1) Jenis plastik sekali pakai, berupa:
 - a. Kantong Plastik;
 - b. Styrofoam; dan
 - c. Sedotan Plastik.
- (2) Jenis plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali.

Pasal 6

- (1) Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai, mencakup:
 - a. volume atau berat;
 - b. distribusi; dan
 - c. penggunaan.
- (2) Volume atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran jumlah plastik sekali pakai yang dihasilkan, diedarkan dan disediakan.
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peredaran plastik sekali pakai.
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemakaian plastik sekali pakai.

Pasal 7

- (1) Setiap Produsen wajib memproduksi Produk Pengganti plastik sekali pakai.
- (2) Setiap Distributor wajib mendistribusikan Produk Pengganti plastik sekali pakai.
- (3) Setiap Pemasok wajib memasok Produk Pengganti plastik sekali pakai.
- (4) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia plastik sekali pakai wajib menyediakan Produk Pengganti plastik sekali pakai.

BAB III LARANGAN DAN PENGGUNAAN PRODUK PENGGANTI PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 8

Setiap Orang dilarang menggunakan plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial.

Pasal 9

Setiap Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia plastik sekali pakai berhak mendapatkan informasi mengenai Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial, Setiap Orang berkewajiban mengutamakan penggunaan Produk Pengganti plastik sekali pakai.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. identifikasi dan pendataan produk plastik sekali pakai;
 - b. penyusunan rencana kegiatan dan target tahunan pengurangan Timbulan Sampah plastik sekali pakai;
 - c. kampanye;
 - d. edukasi dan kegiatan ilmiah;
 - e. pendampingan dan pemberdayaan Desa ;
 - f. kegiatan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai;
 - g. mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai;
 - h. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai secara mandiri;
 - i. mendorong penggunaan alternatif pengganti yang berbahan ramah lingkungan;
 - j. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan;

- k. melakukan pengawasan pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai;
- l. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam hal Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai; dan
- m. penegakan hukum.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai bahan/ alat pengganti yang ramah lingkungan; dan
- b. menolak penggunaan plastik sekali pakai dari Penyedia plastik sekali pakai.

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari; dan
 - b. aktif melakukan pencegahan penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 14

Desa berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai dalam bentuk:

- a. tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan, keagamaan dan kegiatan lainnya di lingkungan Desa ;
- b. melakukan kampanye, lomba dan kegiatan lainnya.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Dalam Rangka Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. konsultasi;
 - d. bantuan teknis;
 - e. pelatihan/pendampingan dalam penggunaan bahan non-plastik oleh Produsen, Distributor, Pemasok, maupun pengguna dan masyarakat pada umumnya; dan
 - f. penegakan hukum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah
 - b. instansi pemerintah lainnya;
 - c. akademisi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. tokoh keagamaan; dan
 - f. tokoh masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang berperan aktif dalam upaya Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau

b. program/kegiatan/anggaran.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Pembatasan Timbulan Sampah plastik sekali pakai bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Setiap orang, Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia plastik sekali pakai di Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. surat peringatan;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
- d. penutupan sementara tempat usaha.

Pasal 20

Jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 11 Juli 2023
BUPATI HALMAHERA UTARA,

TTD

FRANS MANERY